



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Persandian adalah kegiatan pengamanan data atau informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan perangkat kriptografi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
6. Penyelenggara Persandian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kegiatan Persandian.
7. Komunikasi Sandi adalah proses pertukaran informasi antar entitas dengan menggunakan teknik Persandian sehingga isi pesan hanya dapat dipahami oleh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan.
8. Pengamanan Informasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi dari akses, pengungkapan, pengubahan, atau perusakan yang tidak sah.
9. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk pengaturan hubungan teknis dan administratif antar Perangkat Daerah atau entitas dalam penyelenggaraan Komunikasi Sandi secara aman, terstruktur, dan sesuai dengan hierarki kewenangan.
10. Jaring Komunikasi Sandi adalah bagian dari Pola Hubungan Komunikasi Sandi berupa keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaringan komunikasi yang ditetapkan secara teknis dan administratif, untuk menjamin keamanan dan keterpaduan pertukaran informasi.
11. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi pemerintah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi.
12. Operator Persandian adalah pegawai yang ditunjuk khusus oleh pimpinan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan Komunikasi Sandi.
13. Materiil Sandi adalah barang Persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat Pengamanan Informasi atau perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pengamanan Informasi.

14. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan Pengamanan Informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung mendukung atau mempengaruhi proses penyandian.
15. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, pertahanan, atau informasi pribadi.

Pasal 2

Pola Hubungan Komunikasi Sandi berlandaskan asas:

- a. kerahasiaan (*confidentiality*);
- b. keutuhan (*integrity*);
- c. ketersediaan (*availability*);
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepatuhan hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menetapkan standar Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dalam pertukaran informasi khususnya untuk Informasi yang Dikecualikan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. entitas yang berwenang;
- c. Jaring Komunikasi Sandi;
- d. standar teknis dan implementasi;
- e. kerja sama dan koordinasi;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan insiden;
- h. keamanan informasi;
- i. sanksi administratif; dan
- j. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;

- b. jumlah pengguna dan pola alur informasi yang dikomunikasikan;
 - c. jumlah dan jenis informasi yang dikomunikasikan, baik informasi biasa atau Informasi yang Dikecualikan;
 - d. struktur organisasi dan alur komunikasi antar Perangkat Daerah;
 - e. kebutuhan infrastruktur Komunikasi Sandi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. Peralatan Sandi dan kunci sistem sandi, disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, jenis komunikasi, dan tingkat sensitivitas informasi;
 - 2. jaringan komunikasi khusus yang aman dan terisolasi;
 - 3. ruang atau tempat penyelenggaraan kegiatan Persandian;
 - 4. media transmisi dan saluran komunikasi; dan
 - 5. sarana penunjang, seperti peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian;
 - f. jika menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada, maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan Komunikasi Sandi;
 - g. jika infrastruktur yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. kompetensi sumber daya manusia yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1. kualifikasi dan sertifikasi Penyelenggara Persandian daerah; dan
 - 2. kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan;
 - i. ketersediaan anggaran dan dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menjamin efektivitas penerapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Persandian Daerah dapat melakukan uji coba secara terbatas pada unit kerja tertentu, termasuk terhadap infrastruktur Komunikasi Sandi, sebelum diterapkan secara menyeluruh.
- (3) Data hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengalokasian sumber daya Komunikasi Sandi.

BAB III ENTITAS YANG BERWENANG

Pasal 6

- (1) Penetapan entitas yang berwenang dilakukan untuk menetapkan:
- a. Penyelenggara Persandian Daerah;
 - b. Pengguna Persandian; dan
 - c. Operator Persandian.

- (2) Penyelenggara Persandian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian yang berperan sebagai koordinator teknis dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi, Penyelenggara Persandian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyediakan dukungan teknis dan fasilitasi Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Persandian terkait operasional hubungan Komunikasi Sandi;
 - c. menyusun dan memberikan pembinaan teknis; dan
 - d. memastikan keberlangsungan hubungan Komunikasi Sandi.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki:
 - a. paling sedikit 1 (satu) Pengguna Persandian; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) Operator Persandian.
- (5) Pengguna Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan minimal pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara substantif atas informasi.
- (6) Pengguna Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memastikan pertukaran informasi dilakukan sesuai standar keamanan dan tanggung jawab kelembagaan;
 - b. menjamin akurasi dan integritas informasi yang dikomunikasikan;
 - c. mengawasi pelaksanaan Komunikasi Sandi di instansinya dan menindaklanjuti rekomendasi dari operator; dan
 - d. berkoordinasi dengan operator dalam pelaksanaan Komunikasi Sandi.
- (7) Operator Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang ditunjuk secara khusus oleh pimpinan instansi terkait.
- (8) Operator Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mendukung pelaksanaan Komunikasi Sandi termasuk koordinasi teknis;
 - b. menjadi titik kontak untuk permasalahan atau pengembangan pada Komunikasi Sandi; dan
 - c. melaporkan gangguan atau insiden komunikasi kepada Penyelenggara Persandian Daerah.

BAB IV

JARING KOMUNIKASI SANDI

Pasal 7

- (1) Jaring Komunikasi Sandi dilakukan untuk menetapkan:
 - a. Jaring Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. Jaring Komunikasi Sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. Jaring Komunikasi Sandi pimpinan Daerah.
- (2) Jenis Jaring Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jaring Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah, yaitu keterhubungan Komunikasi Sandi antar instansi atau Perangkat Daerah yang berbeda dalam satu lingkungan Pemerintah Daerah yang sama;
 - b. Jaring Komunikasi Sandi internal Perangkat Daerah, yaitu keterhubungan Komunikasi Sandi di dalam satu lingkup instansi atau Perangkat Daerah; dan
 - c. Jaring Komunikasi Sandi pimpinan Daerah, yaitu keterhubungan Komunikasi Sandi yang komunikasi antara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

STANDAR TEKNIS DAN IMPLEMENTASI

Pasal 8

- (1) Standar teknis Komunikasi Sandi harus memenuhi persyaratan minimal, dengan ketentuan dapat ditinjau dan disesuaikan sesuai kebutuhan:
 - a. mengacu pada rekomendasi spesifikasi perangkat dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Persandian atau standar lain;
 - b. penggunaan algoritma kriptografi sesuai klasifikasi informasi;
 - c. implementasi protokol autentikasi multi-faktor; dan
 - d. memiliki kapabilitas ketahanan siber dan pemulihan insiden untuk menjamin keberlangsungan operasional.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Implementasi mekanisme operasional Komunikasi Sandi dilaksanakan oleh entitas yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme operasional Komunikasi Sandi mencakup:
 - a. penggunaan media, sarana, dan standar Komunikasi Sandi yang telah ditetapkan;

- b. pelaksanaan pertukaran informasi sesuai klasifikasi dan standar yang berlaku;
 - c. pencatatan kegiatan Komunikasi Sandi sebagai bagian dari dokumentasi untuk keperluan audit dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi dengan Penyelenggara Persandian Daerah untuk mendapatkan dukungan teknis dan pemecahan masalah.
- (3) Penyelenggara Persandian Daerah menyediakan fasilitasi operasional, termasuk pelatihan, prasarana dan sarana, supervisi, dan pendampingan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan Komunikasi Sandi.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sumber daya dilaksanakan guna menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan keberlangsungan sistem Komunikasi Sandi yang efektif serta optimal.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Komunikasi Sandi;
 - b. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. perencanaan dan pemanfaatan anggaran secara efisien dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara Persandian Daerah harus melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya secara berkala dan menyusun rencana pengembangan kapasitas sebagai bagian dari strategi penguatan sistem Komunikasi Sandi.
- (4) Standar kebutuhan dan pengelolaan sumber daya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Materiil Sandi dilaksanakan untuk menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan Materiil Sandi sepanjang siklus penggunaannya.
- (2) Materiil Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peralatan Sandi dan perangkat lunaknya;
 - b. dokumen sandi dan bahan kriptografi lainnya; dan
 - c. media transmisi dan penyimpanan informasi sandi.
- (3) Pengelolaan Materiil Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:
 - a. klasifikasi dan registrasi;
 - b. distribusi dan serah terima;
 - c. penyimpanan dan pengamanan fisik; dan
 - d. retensi dan pemusnahan sesuai standar keamanan.
- (4) Pengelolaan Materiil Sandi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Kerja sama dan koordinasi dilaksanakan untuk menjamin keterpaduan dan sinergi pelaksanaan kegiatan Persandian antar Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Persandian Daerah pada:
 - a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Persandian;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. antar Perangkat Daerah; dan
 - d. pihak berwenang sesuai ketentuan.
- (3) Mekanisme kerja sama dan koordinasi meliputi:
 - a. pertemuan rutin;
 - b. sosialisasi;
 - c. pertukaran informasi teknis; dan
 - d. perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi, yang paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan;
 - b. kondisi infrastruktur Komunikasi Sandi; dan
 - c. penggunaan Jaring Komunikasi Sandi.
- (2) Penyelenggara Persandian Daerah dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dan pemantauan digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan.

BAB VIII
PELAPORAN INSIDEN

Pasal 14

Prosedur pelaporan insiden terdiri atas:

- a. Operator Persandian melaporkan setiap insiden kepada Penyelenggara Persandian Daerah selambat-lambatnya dalam kurun waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian diketahui;

- b. Penyelenggara Persandian Daerah melakukan penanganan insiden dan menetapkan langkah tindak lanjut;
- c. dalam hal kondisi insiden memerlukan koordinasi atau keterlibatan dengan pihak eksternal, Penyelenggara Persandian Daerah melakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait; dan
- d. setiap pihak yang melaporkan insiden tidak dikenai sanksi administratif sepanjang pelaporan dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Pengamanan Informasi dilakukan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang dipertukarkan melalui sistem Komunikasi Sandi.
- (2) Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan teknis dan prosedural terhadap aspek berikut:
 - a. penerapan sistem otentikasi dan otorisasi pengguna Komunikasi Sandi;
 - b. penggunaan algoritma kriptografi sesuai klasifikasi informasi;
 - c. pembatasan akses terhadap informasi sandi berdasarkan tingkat kewenangan;
 - d. pencatatan atau *log* penggunaan sistem Komunikasi Sandi; dan
 - e. penyimpanan dan pemusnahan informasi sandi sesuai prosedur pengamanan.
- (3) Pengguna Persandian dan Operator Persandian wajib menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh, diakses, atau dikelola melalui sistem Komunikasi Sandi, dan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengungkapkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik;
 - b. menyebarluaskan informasi melalui saluran komunikasi di luar sistem yang ditetapkan oleh Penyelenggara Persandian Daerah;
 - c. menggunakan informasi sandi untuk kepentingan di luar tugas dan fungsi kedinasan;
 - d. mengakses, mengubah, atau memanipulasi informasi sandi tanpa otorisasi resmi;
 - e. menyimpan informasi sandi pada media pribadi, perangkat tidak aman, atau tanpa pengamanan yang memadai;

- f. meninggalkan informasi sandi dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci di ruang kerja, sistem, atau perangkat komunikasi;
- g. gagal melaporkan kehilangan, kebocoran, atau akses tidak sah terhadap informasi sandi kepada pihak yang berwenang dalam jangka waktu yang ditetapkan;
- h. menggunakan akun, kredensial, atau perangkat sandi milik pihak lain tanpa izin; dan
- i. mengabaikan kebijakan, prosedur, dan standar operasional Pengamanan Informasi yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap Pengguna Persandian atau Operator Persandian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penangguhan atau pencabutan hak akses terhadap sistem Komunikasi Sandi; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat kewenangan dan hasil pemeriksaan administratif.
- (4) Penerapan sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan dikenakannya sanksi hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran berdampak hukum.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 40